



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 7/445/ TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 155/445/TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LIUN KENDAGE TAHUNA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna Nomor 094/44/2667 perihal Permohonan Usulan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran BLUD. Keputusan Bupati Nomor 155/445/Tahun 2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna, perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 155/445/Tahun 2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis 

Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggung jawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 155/445/Tahun 2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 155/445/Tahun 2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 7/445/ TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 155/445/TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA

NO	URAIAN	PEJABAT PENGELOLA	
	SKPD/UNIT KERJA	BENDAHARA PENERIMAAN (BLUD)	BENDAHARA PENGELUARAN (BLUD)
1	2	3	4
	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA	SYANET M. BUDIMAN, A.Md.KL NIP. 19720313 199403 2 004	MARLIN DALAWIR, A.Md.KP NIP. 19890305 202012 2 009

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI